



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Padang tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
 - bahwa dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pada lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman tersebut;
 - bahwa agar upaya sebagaimana dimaksud pada huruf b berjalan dengan baik, lancar dan tepat sasaran perlu ditetapkan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Padang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Februari 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Gubernur Sumatera Barat.
2. Yth Bpk. Kepala Dinas Prasjaltarkim Provinsi Sumatera Barat.
3. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG LOKASI LINGKUNGAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KOTA PADANG

**LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN
DAN PEMUKIMAN KUMUH DI KOTA PADANG**

No.	LOKASI	LUAS	KETERANGAN
1.	Kawasan Bandar Buat	15,94 Ha	Kecamatan Lubuk Kilangan
2.	Kawasan Padang Sarai	29,42 Ha	Kecamatan Koto Tengah
3.	Kawasan Batipuah Panjang	33,30 Ha	Kecamatan Koto Tengah
4.	Kawasan Lubuk Buaya	43,18 Ha	Kecamatan Koto Tengah
5.	Kawasan Bungo Pasang	39,20 Ha	Kecamatan Koto Tengah
6.	Kawasan Koto Panjang Ikur Koto	53,80 Ha	Kecamatan Koto Tengah
7.	Kawasan Dadok Tunggul Hitam	65,80 Ha	Kecamatan Koto Tengah
8.	Kawasan Gunung Sariak	33,58 Ha	Kecamatan Kuranji
9.	Kawasan Pasar Ambacang	19,35 Ha	Kecamatan Kuranji
10.	Kawasan Kalumbuak	18,81 Ha	Kecamatan Kuranji
11.	Kawasan Lubuk Lintah	21,21 Ha	Kecamatan Kuranji
12.	Kawasan Ampang	22,80 Ha	Kecamatan Kuranji
13.	Kawasan Purus	13,84 Ha	Kecamatan Padang Barat
14.	Kawasan Alai Parak Kopi	24,40 Ha	Kecamatan Padang Utara
15.	Kawasan Seberang Palinggam	7,24 Ha	Kecamatan Padang Selatan
16.	Kawasan Seberang Padang	8,39 Ha	Kecamatan Padang Selatan
17.	Kawasan Mata Air	23,20 Ha	Kecamatan Padang Selatan
18.	Kawasan Pasa Gadang	25,98 Ha	Kecamatan Padang Selatan
19.	Kawasan Batang Arau	16,54 Ha	Kecamatan Padang Selatan
20.	Kawasan Jati	22,70 Ha	Kecamatan Padang Timur
21.	Kawasan Parak Gadang Timur	38,90 Ha	Kecamatan Padang Timur
22.	Kawasan Surau Gadang	19,00 Ha	Kecamatan Nanggalo
23.	Kawasan Kurao Pagang	23,75 Ha	Kecamatan Nanggalo
24.	Kawasan Kampung Jua	19,31 Ha	Kecamatan Lubuk Begalung
25.	Kawasan Banuaran	16,13 Ha	Kecamatan Lubuk Begalung
26.	Kawasan Batuang Taba	17,22 Ha	Kecamatan Lubuk Begalung
27.	Kawasan Cupak Tengah	26,00 Ha	Kecamatan Pauh
28.	Kawasan Kapalo Koto	42,15 Ha	Kecamatan Pauh
29.	Kawasan Piai Tengah	21,61 Ha	Kecamatan Pauh
30.	Kawasan Bungus Timur	39,71 Ha	Kecamatan Bungus Teluk Kabung
31.	Kawasan Teluk Kabung Tengah	46,62 Ha	Kecamatan Bungus Teluk Kabung
32.	Kawasan Teluk Kabung Utara	38,30 Ha	Kecamatan Bungus Teluk Kabung

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR